

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA
GORONTALO**

Oleh:

MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO

H.11.17.113

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mendapat Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA
GORONTALO**

Oleh:

**MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO
NIM: H11.17.113**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 9-3-2022

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. HI. MARWAN DJAFAR, S.H., M.H
NIDN : 0911037001

Pembimbing II




SUARDI RAIS, S.H., M.H
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE*
DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA GORONTALO

OLEH:

MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO

NIM :H.11.17.113



1. Dr. Rasmulyadi, S.H.I.,M.H
2. Arpin, S.H.,M.H
3. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H
4. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H
5. Suardi Rais, S.H.,M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nur Faizal Pido
NIM : H11.17.113
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul *Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 09 Maret 2022

Membuat Pernyataan

Faizal
Muhammad Nur Faizal Pido
NIM : H11.17.113

ABSTRAK

MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO. H1117113. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum polres Kota Gorontalo (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum polres Kota Gorontalo Tujuan dari metode preventif adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian Polres Kota Gorontalo dalam menangani kasus perjudian *online* ini yaitu dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi. (2) Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo. Terdapat dua faktor yaitu Faktor penegakan hukum, tidak sedikit para aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana perjudian online sehingganya sangat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Faktor Masyarakat, Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi online. Disinilah peran polisi sebagai satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan prantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut: (1) yang menjadi saran dari penulis Diharapkan kepada aparat kepolisian dalam menghadapi hambatan-hambatan agar dapat mengedepankan fungsi bimbingan masyarakat. (2) Diharapkan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang aman dari tindak pidana perjudian, dan masyarakat lebih berusaha lagi dalam memenuhi kebutuhannya dengan bekerja lebih giat sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi.

Kata kunci: penanggulangan, tindak pidana, perjudian online



ABSTRACT

MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO. H1117113. THE COUNTERMEASURE OF THE CRIMINAL ACT OF ONLINE GAMBLING IN THE JURISDICTION OF THE GORONTALO CITY SUBREGIONAL POLICE

The study aims to: (1) find the countermeasure efforts of the criminal act of online gambling in the jurisdiction of Gorontalo City Subregional Police, and (2) determine the factors hindering the countermeasure of the criminal act of online gambling in the jurisdiction of Gorontalo City Subregional Police. The results of this study indicate that: (1) The countermeasure efforts to overcome the criminal act of online gambling in the jurisdiction of the Gorontalo City Subregional Police can be some ways, the preventive and the repressive. The purpose of the preventive method is to provide motivational guidance and direction to the community, especially regarding the consequences of gambling following its legislation, so people understand and realize it. The repressive efforts carried out by the Gorontalo City Subregional Police in handling online gambling cases are by taking firm action in the form of arresting and imposing sanctions. (2) The factors hindering the countermeasure of the criminal act of online gambling in the jurisdiction of the Gorontalo Subregional City Police are caused by two factors, namely the law enforcement and the community. Many law enforcement officers are involved in the criminal act of online gambling. It greatly affects the law enforcement process itself. The community factor can be seen in the practices of those addicted to online gambling. Here is the role of the police as one of the main elements of the criminal justice system is a social intermediary that carries out the function of a social court. Based on the results of the study, it is recommended that:

(1) The police officers in dealing with obstacles are expected to prioritize the function of community guidance. (2) It is hoped that the community will create a society that is safe from the criminal act of gambling, and the community will make more efforts to fulfill their needs by working harder for their needs fulfilled.

Keywords: countermeasures, criminal act, online gambling



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayah tercinta bapak Suprin Saleh Pido dan Ibunda tercinta Sulastri Ali Engahu yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Hi. Abd. Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Hi. Amiruddin, M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, S.E., M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rutmulyadi, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Selaku Pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis.
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing II Yang Banyak Memberikan Arahan & Masukan Kepada Penulis.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Bapak Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H., M.H, Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing Penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini.
15. Seluruh Keluarga Pido, Engahu, Doe dan Konijo.
16. Kepada Kakak Penulis, Muhammad Nur Fauzie Pido.

17. Seluruh teman-teman Penulis, yang bernama Moh. Hamdi Laiya, Zulkifli Sule, Moh. Rizky Zakaria dan Salsha Amiruddin.
18. Seluruh teman-teman dan adik-adik Pengurus BEM Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorotalo.
19. Seluruh teman-teman Rencana vs Wacana, Anak Komplex, Aqabah Leader dan Bengkel Area.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

GORONTALO, 09 MARET 2022

PENULIS

MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Hukum Tentang Penegakan Hukum	7
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	12
2.2.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	12
2.2.2 Dasar Hukum Kepolisian	13
2.2.3 Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjudian	24
2.4.1 Pengertian Perjudian	24
2.4.2 Akibat Perjudian	25
2.4.3 Unsur Perjudian	26

2.5 Tinjauan Umum Tentang Judi <i>Online</i>	27
2.5.1 Pengertian Judi <i>Online</i>	27
2.6 Kerangka Berfikir	29
2.7 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4 Populasi dan Sampel	31
3.4.1 Populasi	31
3.4.2 Sampel	32
3.5 Jenis dan Sumber Data	32
3.5.1 Data Primer	32
3.5.2 Data Sekunder	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo	34
4.1.1 Upaya Preventif	35
4.1.2 Upaya Represif	39
4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo	41
4.2.1 Faktor Penegakan Hukum	41
4.2.2. Faktor Masyarakat	44
BAB V PENUTUP	46
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas.¹

Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini mengakibatkan berbagai perubahan, baik itu perubahan yang berdampak positif sekaligus berdampak negatif, oleh karena itu judi pun semakin berkembang yang merupakan perubahan berdampak negatif. Pada era modern ini, judi suah merambat ke dunia internet yang dikenal sebagai judi *online*.²

Judi *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Perjudian secara online diatur dalam KUHP Pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiba Perjudian, serta adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laju *cyber crime* tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah dengan dengan perangkat hukumnya yang belum mampu untuk mengimbangi laju *cyber crime* sehingga sulit untuk

¹ Putu Trisna Permana, Anak Agung Nugrah Yusa Darmadi & Sagung Putri M.E Purwadi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*. Hlm, 2

² Hermon N. H. Hutasoit & Dr. Gde Made Swardhana, SH., MH. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. Hlm, 2

mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi.³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah undang-undang Tindak Pidana Khusus. Namun, memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mecerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karen itu, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pula mengenai hukum pidana, khususnya tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat, oleh karena pada setiap undang-undang selalu di dalamnya dimuat pula mengenai hukum pidana, terkecuali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Dalam Pasal 27 ayat 2 berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

³ Devy Suciati & Supanto, *Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Volume 4 No. 2 Mei/Agustus 2015. Hlm. 176

⁴ Devy Suciati, *Penerapan Sanksi Pidana*, Volume 4 No. 2 Mei/Agustus 2016. Hlm. 176

Pasal 45 Ayat 1 berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1. 000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah)”

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian *online* diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyerasikan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Hadirnya judi *online* sebagai perkembangan teknologi yang negatif di bidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap pengguna judi online akan tampak jelas ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi pengguna judi online. Banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat bermain judi online. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hamper dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga hilangnya keyakinan beragama dan pengatur moral yang dimiliki seseorang.

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan

⁵ Putu Trisna Permana, *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online*. Hlm. 3

organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Mereka yang sudah dapat menikmati manfaat teknologi tersebut, terbukti telah mengalami peningkatan kekuatan ekonomi dan menjadi kelompok masyarakat yang relatif makmur. Sebaliknya, mereka yang belum memperoleh kesempatan pada umumnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan bahkan di beberapa negara hidup dalam kemiskinan. Fenomena tersebut semakin menguatkan hipotesa *the winner takes all* yang menyiratkan makna bahwa yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin miskin.⁶

Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, serta dunia informasi dan transaksi elektronik, tentunya tidak ingin masyarakat atau penduduknya terpengaruh dengan kebudayaan barat yang masuk melalui perkembangan teknologi dan informasi tersebut terutama dalam hal perjudian. Disinilah peran penegak hukum sangat di harapkan untuk mampu mengatasi persoalan tindak pidana yang kian hari kian meningkat seiring dengan berkembangnya dunia teknologi, informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh penulis, ditemukan adanya perjudian *online* di wilayah hukum Provinsi Gorontalo sebagaimana penjelasan tabel 1 dibawah ini:

⁶ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). Hlm. 121

Tabel 1
Data Perjudian Online di Kota Gorontalo tahun 2017 sd tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus	Nama Judi	Pasal Yang Dilanggar	Ket
1	2017	4	Togel	303 KUHP	Selesai
2	2018	11	Togel	303 KUHP	Selesai
3	2019	4	Togel	303 KUHP	Selesai
4	2020	7	Togel	303 KHUP	Selesai
5	Jan/Okt 2021	0	Togel	303 KHUP	Selesai
Jumlah	-	26	-	-	-

Berdasarkan sumber data yang didapatkan peneliti bahwa kasus perjudian yang terdapat dalam KUHP sebagaimana table di atas, bahwa 26 kasus perjudian telah terjadi sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2021.

Polri sebagai salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam penegakan hukum, khususnya Polisi Resort (Polres) yang berada diwilayah Kota Gorontalo, di harapkan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul

“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA GORONTALO”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum polres Kota Gorontalo.?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo.?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum polres Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran baru dalam hal pengembangan teori penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online*.

2. Manfaat Praktis:

- a. Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian sejenisnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan umum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁷

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut Daliyo, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa: “Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan

⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Warta edisi : 59, 2019. Hlm. 1

Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila”.⁸

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tenram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.⁹

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut system *Civil Law System* atau system Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon).

⁸ Ibid, hlm. 2

⁹ Loc cit, hlm. 2

Dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi system hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan Lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemeritah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak akan berjalan atau tegak bila tidak ada apparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan apparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas apparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas apparat penegak hukum

¹⁰ Ibid, hlm. 3

diantaranya lemanya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka aka nada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹¹

Budaya/Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedmen adalah sikap manusia terhadap hadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹²

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenram dan damai.¹³

Jimly Asshissiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

¹¹ Ibid, hlm. 4

¹² Loc cit, hlm 4

¹³ Loc cit, hlm 4

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya.¹⁴

Ditinjau dari susut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti

¹⁴ Ibid, hlm. 5

¹⁵ Loc cit, hlm. 5

sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.¹⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.2.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pengertian dari berbagai hal yang berkaitan dengan kepolisian. Tentang kepolisian tidak dirumuskan seara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam dalam perundang-undangan ini yang berbunyi yaitu Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Secara umum fungsi Kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tenram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi Kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yaitu sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang

¹⁶ Loc cit, hlm. 5

¹⁷ Lundu Harapan Situmorang, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, 2016. Hlm. 5

(Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI).¹⁸

Pengertian fungsi Kepolisian di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelidung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam hal ini pengertian Kepolisian sebagai suatu lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga pengertian kepolisian sebagai fungsi pemerintahan dan kepolisian sebagai organ pemerintahan atau suatu lembaga pemerintahan.¹⁹

2.2.2 Dasar Hukum Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1). Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁰

2.2.3 Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

¹⁸ Loc cit, hlm. 5

¹⁹ Loc cit, hlm. 5

²⁰ Riyanto Ulil Anshar & Joko Setiyono, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2020. Hlm, 363

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan peayanan kepada masyarakat

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut berkaitan dengan tugasnya dalam proses penegakkan hukum. Dalam rangka proses penegakkan hukum pidana, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia selain terdapat dalam KUHAP juga terapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mendasarkan setiap tindakannya pada norma hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diperlukan adanya kode etik profesi Kepolisian yang dapat membatasi sikap dan perilaku aparat Kepolisian dalam mengemban tugas dan wewenangnya di dalam masyarakat maupun di dalam kesatuan korps Kepolisian.²¹

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah:

“Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”²² Secara universal fungsi lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu pemeliharaan dan

²¹ Loc cit, hlm. 5

²² Kasman Tasaripa. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Nomor 1, 2013. Hlm. 4

ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum (*law enforcement*).²³

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan polisi dalam menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan/atau aduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;

²³ Ibid, hlm. 5

- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.²⁴

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;

²⁴ Lindu Harapan Situmorang. *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, 2016. Hlm. 6

- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendaftarkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.²⁵

²⁵ Reky Hadrian Tarigan. *Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian*, April 2017. Hlm. 4

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut **Utrecht**, dalam bukunya “Hukum Pidana I” menggunakan istilah Peristiwa Pidana, dengan alasan bahwa istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen*-positif) atau suatu perbuatan melalaikan (*verzium* atau *nalaten, niet-doen* – negatif) ataupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu). Yang dimaksud peristiwa pidana menurut **Urecht** adalah “Suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”²⁶

Karni yang menggunakan iatilah delik mengatakan, bahwa “Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang serpurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.”²⁷

Mulyatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan Pidana dan Pertnggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau, bahwa perbuatan ialah keadaan yang sibuat oleh seseorang. Lebih lanjut dikatakan, “(Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya ataupun yang menimbulkan akibat.”²⁸

²⁶ Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., M.H. & Dr. Ade Mahmud, SH., MH. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019). Hlm, 98

²⁷ Ibid, Hlm. 99

²⁸ Loc cit, Hlm. 99

Menurut **Moeljatno**, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah; “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”²⁹

Pandangan **Moeljatno** terhadap pemakaian konsep *Anglo Saxon* menurut **Sudarto** disebut sebagai pandangan yang dualistik mengenai tindak pidana, yang merupakan penimpangan dari pandangan monolistis, Sarjana lain yang termasuk ke dalam golongan yang mempunyai pandangan dualistik, antara lain: **H.B Vos**, **W.P.J. Pompe**. Sedangkan para sarjana yang termasuk ke dalam golongan yang berpandangan monolistis, antara lain: **D. Simon**, **Van Hamel**, **E. Mezger**, **J. Baumann**, termasuk **Wiryono** dan **Karni**. Pandangan mereka menurut **Moeljatno** dianggap pandangan yang sudah kuno karena memandang keseluruhan syarat dari adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan.³⁰

Menurut **Sudarto**, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah: “Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana.” **Sudarto**, menggunakan istilah Tindak Pidana sebagai istilah lain dari *stafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah tindak

²⁹ *Loc cit*, hlm. 99

³⁰ *Ibid*, Hlm. 100

pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*.³¹

Namun demikian, tampaknya saat ini telah muncul kesepakatan di antara para sarjana untuk menggunakan istilah Tindak Pidana. Hal tersebut selain telah banyak dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep RKUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain, bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan (*Daad*) dan pembuatnya³² (*Dader*), dengan demikian tindak pidana menunjuk pada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai (*nalaten*).

Dalam Pasal 15 RKUHP ditegaskan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³³

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adanya suatu tindak pidana merupakan alasan bagi negara dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Pengadilan. Hak negara tersebut adalah hak untuk melakukan penuntutan, mengadili, ataupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak

³¹ *Loc cit*, Hlm. 100

³² *Loc cit*, Hlm. 100

³³ *Ibid*, Hlm. 101

pidana. Dengan kata lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana.³⁴

Ditinjau dari unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi menjadi unsur obektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁵

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut **Lamintang**, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*);
- b. Memiliki maksud/tujuan;
- c. Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); dan
- d. Perasaan takut misalnya perumusan Pasal 306 KUHP.

Bertolak dari uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab; dan

³⁴ Prof. Dr. Nandang Sambas, SH., M.H. & Dr. Ade Mahmud, SH., MH. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019). Hlm, 101

³⁵ Loc cit, Hlm. 101

- b. Adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda. **Lamintang** merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan **Sactohid Kartanegara** mengemukakan bahwa unsur objektif merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang berupa:

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat; dan
- c. Keadaan.³⁶

Ledeng Marpaung memiliki pandangan yang berbeda dengan Lamintang dan Sactohid Kartanegara yang menyatakan bahwa tidak pidana memiliki unsur objektif sebagai berikut;

³⁶ Ibid, hm. 102

- a. Perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun pasif;
- b. Timbulnya akibat, seperti menghilangkan, membahayakan atau merusak, menghilangkan hak-hak yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kehormatan, kemerdekaan, dan hak milik;
- c. Keadaan pada saat dan setelah perbuatan dilakukan; dan
- d. Melawan hukum (*unlawfull*) dalam artian perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

Menurut **Simon** yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* meliputi unsur-unsur:

- 1. Perbuatan Manusia;
- 2. Diancam dengan pidana;
- 3. Melawan hukum;
- 4. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5. Oleh orang yang bertanggung jawab

Menurut **aliran Monisme/klasik**, kedua hal tersebut merupakan unsur yang sangat esensial dan merupakan satu kesatuan untuk menentukan suatu tundak pidana. Hal tersebut karena menurut pemahaman aliran monisme hukum pidana berorientasi pada *daad, strafrecht*. Sedangkan menurut **aliran Dualisme**,

antara unsur pertama dan unsur kedua harus dipisahkan dan dibedakan secara tegas. Unsur pertama menyangkut masalah perbuatan, dalam arti untuk menentukan kriteria suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana, sedangkan unsur kedua menyangkut masalah orang atau pelaku yang berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu berkenaan dengan masalah pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.³⁷

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjudian

2.4.1 Pengertian Perjudian

Sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.³⁸

Judi adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti. Ada beberapa

³⁷ Ibid, hlm. 103

³⁸ Soenarto Soerodibroto, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm, 182

jenis perjudian yang sudah memasyarakat sejak dahulu seperti Togel (Toto Gelap), SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), pakong (judi dua angka), sabung ayam, judi panjang, judi kartu (poker, remi, gaplek, domino), judi pertandingan olahraga, judi aduan.

R. Soesilo, memberikan pengertian perjudian itu menjadi 2 macam:

- a. Permainan judi (hazard) dalam arti sempit, di artikan sebagai berikut:
“setiap atau segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung pada kecakapan, tetapi hanya tergantung pada nasib baik dan sialnya saja.
- b. Permainan judi dalam arti luas, diartikan sebagai: Yang di maksud permainan hazard, juga segala macam permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung pada cara kebetulan nasib, biarpun kemungkinan untuk menang itu dapat menjadi besar pula, karena latihan atau kepandaian bermain.

2.4.2 Akibat Perjudian

1. Bersikap Adiksi (kecanduan)

Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Selain itu kepribadian dari orang yang berjudi ketika mereka tidak berjudi akan menjadi labil.

2. Menjadi gerbang masuknya Miras dan Narkoba

Satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain, itulah pepatah yang sering kita dengar begitu juga dengan kegiatan berjudi,

berkumpul, bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minum-minuman beralkohol. Tidak puas mabuk alkohol tentu saja mereka mencari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba.

3. Membawa permasalahan Keuangan

Judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang yang mereka hasilkan akan tetap musnah. Ketika kalah kita harus menyerahkan taruhan kita, ketika menang ini adalah saat tepat untuk berpesta, sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para pelaku judi.³⁹

2.4.3 Unsur-Unsur Perjudian

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian ada beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada permainan atau perbuatan manusia
- b. Bersifat untung-untungan atau tidak
- c. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya⁴⁰

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesepatan untuk main judi
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP⁴¹

³⁹ Lusi Anggreini, *Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja)*, Hlm. 8

⁴⁰ Kiswanto Dicaprio. *Tindak Pidana Perjudian*. Hlm, 22

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain”.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Judi Online

2.5.1 Pengertian Judi Online

Perjudian secara *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Apabila tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat 1 UU ITE tersebut disalin dalam satu naskah, maka selengkapnya adalah sebagai berikut.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴²

Judi *online* adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku

⁴¹ Ibid, Hlm. 23

⁴² Drs. Adami Chazawi, S.H. & Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2015). Hlm, 52

perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan akses *internet* sebagai perantara.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemukiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang. Sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi *internet* yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.⁴³

⁴³ Agung Kurniawan. *Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta*, 2014. Hlm. 7

2.6 Kerangka Berfikir

- Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Kota

Upaya Penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota:

- Upaya preventif
- Upaya represif

Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota:

- Faktor penegak hukum
- Faktor masyarakat

Mewujudkan Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan

2.7 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum merupakan upaya dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum untuk panduan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah lembaga yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri agar terpeliharanya keamanan dan ketertiban di dalam bermasyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.
4. Penyidikan adalah tindakan dari seorang Penyidik untuk megumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.
5. Tersangka adalah seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
6. Judi *online* adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai prantara.
7. Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah operasi penangkapan langsung di tempat terjadinya perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Polisi atau KPK.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴⁴

3.2 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi objek penelitian adalah aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan tindak pidana perjudian *online*.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam ragka penelitian ini yaitu Polres Kota Gorontalo.

⁴⁴ Soerjono Soekamto, 2007. *Penelitian Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta. Hlm. 51

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁵

Populasi : Unit Sat Reskrim Polres Kota Gorontalo

3.4.2 Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Didalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.⁴⁶ Oleh karena itu sampel yang diambil meliputi: Unit Sat Reskrim Polres Gorontalo dankasus Tindak Pidana Judi Online.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan.⁴⁷

⁴⁵ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 36

⁴⁶ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.36.

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). Hlm. 188

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.⁴⁸

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan dua cara pengumpulan data:

1. Studi Kepustakaan, yaitu calon peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Studi lapangan, yaitu calon peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara *interview* (wawancara) pada responden yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari jenis data sekunder dianalisis kemudian mendeskripsikannya dengan pemaparan dan menjelaskan secara rinci untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai yang terkandung didalamnya.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 53

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo.

Kasus perjudian *online* yang terjadi di Kota Gorontalo bahwa 26 kasus perjudian telah terjadi sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2021 bulan Oktober.

Judi *online* merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemukiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi *online* itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi *online* tersebut memiliki banyak waktu luang. Sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau *smartphone* serta koneksi *internet* yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*.⁴⁹

Polri sebagai salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam penegakan hukum, khususnya Polisi Resort (Polres) yang berada diwilayah Kota Gorontalo, di harapkan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti yang tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

⁴⁹ Agung Kurniawan. *Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta*, 2014. Hlm. 7

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Hadirnya judi *online* sebagai perkembangan teknologi yang negatif di bidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap pengguna judi online akan tampak jelas ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi pengguna judi online. Banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat bermain judi online. Sudah menjadi tragedi di dunia maju, di mana segala sesuatu hamper dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga hilangnya keyakinan beragama dan pengatur moral yang dimiliki seseorang.

Gorontalo sebagai salah satu provinsi yang terus mengalami peningkatan baik dari segi jumlah penduduk, pembangunan infrastruktur, serta dunia informasi dan transaksi elektronik, tentunya tidak ingin masyarakat atau penduduknya terpengaruh dengan kebudayaan barat yang masuk melalui perkembangan teknologi dan informasi tersebut terutama dalam hal perjudian. Disinilah peran penegak hukum sangat di harapkan untuk mampu mengatasi persoalan tindak pidana yang kian hari kian meningkat seiring dengan berkembangnya dunia teknologi, informasi dan transaksi elektronik.

4.1.1 Upaya Preventif.

Upaya preventif merupakan upaya penanggulangan berupa Tindakan pencegahan. Upaya ini menitik pada unsur pencegahan, artinya upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya perjudian. Tujuan dari

metode preventif adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Dalam metode ini yang dimaksud adalah bagaimana cara-cara mencegah timbulnya sarana perjudian sebelum perjudian itu sendiri terjadi. Pengawasan dalam hal ini dimaksud adalah suatu control untuk menekan timbulnya atau menjalarkan perjudian tersebut dalam suatu lingkungan kehidupan sosial yang sudah mapan. Seperti halnya dalam dunia kedokteran, kita sering dianjurkan untuk mencegah timbulnya penyakit daripada mengobatinya.⁵⁰

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* ini perlu diperkirakan secara objektif sehingga berjalan secara efektif tanpa mengabaikan norma-norma, khususnya norma kesopanan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat atau lingkungannya. Dengan kata lain perlu adanya pengamatan yang tajam dan mendalam tentang struktur masyarakat, supaya kita terlepas dari cengkraman struktur kehidupan yang suram dan merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari Bapak Brigadir polisi Herman Syaputra Mamonto (selaku penyidik) beliau mengatakan :

“ Laporan masyarakat ada sup agen 1 orang perempuan berinisial M. pada tanggal 26 Sep 2020 di Limba U2, dan ada orang yang memasang Togel kurang lebih 10 orang, dan memasang 10 angka seharga Rp. 105.000- kalau menang menjadi Rp. 20.000.000- dan mereka memasang di Negara Sydney, Hongkong, dan singapura. Keuntungan yang didapatkan bisa Rp. 150.000-/hari”

(Wawancara 15 November 2021)

⁵⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65694/Chapter%20111-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. diakses pada 13 November 2021

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵¹

Pada dasarnya jika masyarakat mau mematuhi hukum yang berlaku di Negara ini maka kehidupan masyarakat menjadi aman dan damai. Karena kenyataannya selama ini seseorang yang melanggar hukum maka dapat menyebabkan penyakit dimasyarakat. Misalnya, jika seseorang sudah ketergantungan berjudi online, tidak memiliki uang maka berbuat kejahatan baik kejahatan dengan keluarganya maupun di masyarakat demi mendapatkan uang.

Perjudian di kota Gorontalo merupakan suatu hal yang biasa atau lumrah dilakukan. Hampir di setiap tempat dan sudut kota tepatnya di Kota Tengah Kelurahan Dulomo Selatan Kota Gorontalo sekitar 1 kasus di Tahun 2019 dan di Jl. Bali, Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo terdapat 1 kasus di Tahun 2019 yang terjaring dalam Oprasi Tangkap Tangan,

⁵¹ Drs. Adami Chazawi, S.H. & Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2015). Hlm, 52

Tabel 1
Data Perjudian Online di Kota Gorontalo tahun 2017 sd tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus	Pasal Yang Dilanggar	Ket
1	2017	4	303 KUHP	Selesai
2	2018	11	303 KUHP	Selesai
3	2019	4	303 KUHP	Selesai
4	2020	7	303 KUHP	Selesai
5	Jan. s/d Okt. 2021	0	303 KUHP	Selesai
Jumlah	-	26	-	-

Pelaku tindak pidana perjudian melakukan ditempat tertutup dan permainan judi tidak ada larangan dari masyarakat sekitarnya dan malah membudidaya di tengah kehidupan sehari-hari baik orang tua laki-laki, perempuan, remaja maupun anak yang dibawah umur.

Berdasarkan wawancara peneliti dari Bapak Brigadir Polisi Herman Syaputra Mamonto (selaku penyidik) beliau mengatakan:

“Bawa maraknya perjudian online disebabkan oleh kondisi perekonomian yang kurang, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama, serta kondisi lingkungan yang membiasakan atau saling mengajak masyarakat untuk melakukan”

(Wawancara 15 November 2021)

Tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

- e. Menegakkan hukum
- f. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵²

Program Pencegahan dan penanggulangan secara Preventif (dilakukan pencegahan sebelum terjadinya kejadian) tindak pidana perjudian maka pihak Polres Kota Gorontalo mengupayakan mengimbau warga masyarakat melalui pejabat daerah tersebut (Kecamatan dan Kelurahan) dalam berbagai kesempatan pertemuan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan dari orang-orang yang bertanggung jawab, dan membuat program sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada organisasi-organisasi kepemudaan seperti karang taruna, sekolah-sekolah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang dilakukan setiap kecamatan dan kelurahan setempat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir polisi Herman Syaputra Mamonto (selaku penyidik) beliau mengatakan:

“Bahwa Tindak Pidana perjudian di Kota Gorontalo sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun dengan telah mengadakan penyuluhan, baik mengundang tokoh-tokoh masyarakat, sekolah, maupun membuat spanduk dan melakukan Razia secara intensif dan lain sabagainya”

(Wawancara 15 November 2021)

Menurut analisis peneliti perjudian online tindak pidana oleh penyidik Polres Kota Gorontalo dilakukan secara preventif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan melakukan sosialisasi seperti Gerakan anti narkoba, anti miras dan khususnya judi.

⁵² Lundu Harapan Situmorang, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, 2016. Hlm. 5

4.1.2 Upaya Represif.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat untuk memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian Polres Kota Gorontalo dalam menangani kasus perjudian *online* ini yaitu dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* baik itu berupa bandar judi online maupun pemain judi online tersebut. Terdapat tiga (3) kasus yang ditangani langsung oleh Polres Kota Gorontalo dan melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti serta tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo untuk diproses lebih lanjut, perkara yang dilimpahkan adalah pekerjaan judi. Penangkapan dilakukan Tim alap-alap sat Reskrim Polres Kota Gorontalo setelah adanya laporan masyarakat, polisi amankan bandar judi togel online di kelurahan Lekobalo, kecamatan kota barat, Kota tengah kelurahan dulomo selatan kota Gorontalo, dan kelurahan paguyaman kecamatan kota tengah kota Gorontalo.

Langkah represif dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak pidana, maka secara hukum akan diproses. Dalam hal penanggulangan, Polres Kota Gorontalo masih kesulitan dan mengalami hambatan dalam hal IT. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan misalnya dengan cara melacak nomor hp walaupun masih banyak terkendala. Kemudian dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan melakukan

pemeriksaan terhadap jaringan komunikasi yang dibentuk pelaku dan bisa jadi dari keterangan saksi alat bukti yang ditemukan dan bukti-bukti terkait merupakan sarana penal yang dilakukan dalam menumpas perjudian di Polres Kota Gorontalo.

Mengenai pembuktian dan kesaksian terdakwa dalam proses pemeriksaan terdakwa bahwa pembuktian berasal dari bukti komunikasi terdakwa dalam melayani pembeli, uang menjadi barang bukti yang disita dalam pemeriksaan.

Penerapan Pasal 303 KUHP pada tindak pidana perjudian secara online sebenarnya kurang tepat karena pada Pasal 303 KUHP tidak diatur mengenai unsur-unsur teknologi informasi, sedangkan yang dinamakan sebagai tindak pidana perjudian secara online pasti menggunakan sarana teknologi informasi, baik itu melalui SMS, internet dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir polisi Herman Syaputra Mamonto (selaku penyidik) beliau mengatakan:

“Dilakukan Razia secara intensif, hal ini dilakukan terlebih dahulu daerah-daerah yang sebelumnya telah dicurigai sebagai daerah yang berpotensi melakukan tindak pidana perjudian, lokasi penjualan togel dan tempat berkumpulnya anak-anak muda”

(Wawancara 22 November 2021)

Menurut analisis peneliti pasal yang dikenakan oleh penyidik terhadap para pelaku tindak pidana perjudian secara online Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak perlu menggunakan Pasal 303 KUHP, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

4.2 Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo.

4.2.1 Faktor Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik criminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan kedalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.⁵³

Sumber data yang didapatkan peneliti bahwa kasus perjudian terdapat 26 kasus, diantara 26 kasus tersebut hanya tiga (3) kasus yang ditangani langsung oleh Polres Kota Gorontalo dan melimpahkan berkas perkara beserta barang bukti serta tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Gorontalo, dalam hal ini faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online di kota Gorontalo Peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, diantaranya adalah kendala IT

⁵³ Enik Isnaini, Jurnal Independent Vol.5, *Tinjauan Yuridis Perjudian Oline Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Hlm. 26

yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi online pun mengalami beragam hambatan yang ditemukan dilapangan baik dari segi waktu, biaya, dan proses yang tidak mudah dibayangkan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa efektifitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian online tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektifitas kinerja masing-masing subsystem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian online dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

Tindak pidana perjudian online hanya dikenakan ketentuan hukum yang ada dalam hal ini Pasal 303 KUHP, padahal saat ini telah ada ketentuan yang mengatur perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁵⁴

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁵

Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian online. Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian online menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang

⁵⁴ Ibid. Hlm. 29

⁵⁵ Drs. Adami Chazawi, S.H. & Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, (Malang: Media Nusantara Creative, 2015). Hlm, 52

mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian online semua dilakukan dengan melalui media internet (*cyber*).⁵⁶

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegakan hukum, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegakan hukum.⁵⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak brigadir polisi Herman Syaputra Mamonto (selaku penyidik) beliau mengatakan:

“Bawa untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya presumsi/postulat hukum, melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya atau penegak hukum”

(Wawancara 22 November 2021)

Menurut analisis peneliti aparat penegakan hukum harus memiliki kemampuan lebih didalam melakukan penyidikan pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun proses peradilan dalam kasus perjudian online.

4.2.2 Faktor Masyarakat.

Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi online. Disinilah peran polisi sebagai satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan prantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Dalam hal ini peranan kepolisian telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2,13, dan 14, serta

⁵⁶ Enik Isnaini, Jurnal Independent Vol.5, *Tinjauan Yuridis Perjudian Oline Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Hlm. 29

⁵⁷ Failin, Ana Ramadhona, *Upaa penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian*. Jurnal Cendekia Hukum. Hlm. 113

dalam KUHAP pada Pasal 4 dan 6, ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada proses peradilan dan memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Fardan Amir (selaku masyarakat) beliau mengatakan:

“Biasanya yang ikut judi online orang-orang yang berpenghasilan rendah, atau merasa kurang untuk membiayai kehidupan sehari-harinya, terdapat sejumlah abang bentor yang ikut dalam judi online dengan motif untuk memenuhi kebutuhannya”

(Wawancara 22 November 2021)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁵⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Brigadir polisi Herman Syaputra Mamonto (selaku penyidik) beliau mengatakan:

“Masyarakat melakukan tindak pidana perjudian online untuk mencari tambahan kebutuhan hidup yang merupakan mata pencaharian sehingga mencoba mengadu nasib melalui judi dengan memasang Togel ke negara Sydney, Hongkong dan Singapura.”

(Wawancara 22 November 2021)

Menurut analisis peneliti masyarakat memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, melainkan juga tergantung pada dukungan sosial.

⁵⁸ Loc.cit. hlm. 113

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti uraikan di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo ada dua teori penanggulangan yang telah dilakukan yaitu Upaya preventif, Upaya ini menitik pada unsur pencegahan, artinya upaya penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya perjudian, tujuan dari metode preventif untuk memberikan motivasi, bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai akibat-akibat perjudian demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Sedangkan Upaya Represif, upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat untuk memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera.
2. Bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat penanggulangan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum polres kota Gorontalo, yaitu faktor penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik criminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial, Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah

baik, tetapi kualitas petugas kurang baik. Dan Faktor Masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

5.2 Saran.

1. Diharapkan kepada aparat kepolisian dalam menghadapi hambatan-hambatan agar dapat mengedepankan fungsi bimbingan masyarakat, dan apabila ada oknum dari pihak kepolisian yang menjadi back-up perjudian online, agar oknum tersebut dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang aman dari tindak pidana perjudian, dan masyarakat lebih berusaha lagi dalam memenuhi kebutuhannya dengan bekerja lebih giat sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi, maka dengan demikian perjudian tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat lebih sadar akan bahaya perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang : Media Nusa Creative
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta : Prenamedia Group
- Bambang Sunggonono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo
- Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT Refika Aditama
- Hasaziduhu Moho. 2019 *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Warta edisi : 59.
- Lundu Harapan Situmorang. 2016. *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*.
- Reky Hadrian Tarigan. 2017. *Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Untuk Menjalankan Tugas Kepolisian*.
- Riyanto Ulil Anshar, Joko Setiyono. 2020. *Pembangunan Hukum di Indonesia*.

UNDANG – UNDANG:

KUHP & KUHAP, Jakarta, Rineka Cipta, 1999

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3494/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Faizal Pido
NIM : H1117113
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 13 Juli 2021

Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31 Gorontalo 96117



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 53 / XI / YAN.2.4. / 2021/ Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
Pangkat / Nrp	: INSPEKTUR POLISI SATU/93121168
Jabatan	: P.S. KASAT RESKRIM
Kesatuan	: POLRES GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA	: MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO.
NIM	: H1117113
FAKULTAS/JURUSAN	: HUKUM/ILMU HUKUM
UNIVERSITAS	: UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO KOTA**" yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit III (Tipidter) Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 29 November 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA
P.S. KASAT RESKRIM





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 093/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Muhammad Nur Faizal Pido
NIM : H.11.17.113
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 20 Juni 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin



SKRIPSI_MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO_H117113_PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA GORO...

Mar 1, 2022

8811 words / 58860 characters

SKRIPSI_MUHAMMAD NUR FAIZAL PIDO_H117113_PENANGGU...

Sources Overview

26%

OVERALL SIMILARITY

1	repositori.usu.ac.id INTERNET	3%
2	media.neliti.com INTERNET	3%
3	e-jurnal.uajy.ac.id INTERNET	2%
4	ejurnal.ung.ac.id INTERNET	2%
5	repository.uhn.ac.id INTERNET	2%
6	jurnalhukum.unisla.ac.id INTERNET	1%
7	www.coursehero.com INTERNET	1%
8	eprints.upnjatim.ac.id INTERNET	1%
9	repository.radenfatah.ac.id INTERNET	1%
10	id.123dok.com INTERNET	<1%
11	www.scribd.com INTERNET	<1%
12	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
13	repository.umsu.ac.id INTERNET	<1%
14	www.ejournal-s1.undip.ac.id INTERNET	<1%
15	ilmuforensicsku.wordpress.com INTERNET	<1%
16	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%

17	anzdoc.com INTERNET	<1 %
18	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1 %
19	thesis.binus.ac.id INTERNET	<1 %
20	karyailmiah.unisba.ac.id INTERNET	<1 %
21	syariah.uin-malang.ac.id INTERNET	<1 %
22	jurnal.uns.ac.id INTERNET	<1 %
23	adoc.pub INTERNET	<1 %
24	repository.ummat.ac.id INTERNET	<1 %
25	Repository.Umsu.Ac.Id INTERNET	<1 %
26	repository.unissula.ac.id INTERNET	<1 %
27	www.bendebesah.com INTERNET	<1 %
28	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1 %
29	bramfikma.blogspot.com INTERNET	<1 %

Excluded search repositories:

None

Excluded from document:

Bibliography

Small Matches (less than 25 words)

Excluded sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Nur Faizal Pido
NIM : H.11.17.113
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Desember 1999
Nama Orang Tua :
– Ayah : Suprin Pido, S.E
– Ibu : Sulastri Engahu, S.KM

Saudara :

– Kakak : Muhammad Nur Fauzi Pido

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 1 Limehe Timur	Kabupaten Gorontalo	Berijazah
2	2011-2014	MTs N Batudaa	Kabupaten Gorontalo	Berijazah
3	2014-2017	SMA N 2 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2017-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah